

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Adapun dari diadakannya metode ini bertujuan untuk memperlancar jalannya pekerjaan, pencarian data dan memberi petunjuk teknik penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengetahui langsung bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul.

C. Sumber Data

1. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum yang terdiri dari²⁷ :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51-52.

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas
 - 5) Peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang dapat diperoleh dari buku – buku, makalah, literatur, hasil penelitian, artikel, jurnal dan karya – karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Yang terdiri dari :
- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Inggris – Indonesia
 - 3) Petunjuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Primer, adalah data – data yang diperoleh dari penelitian yang berlangsung di lapangan..

a. Teknik Pengambilan Sempel

Karena populasi sampel dalam jumlah yang kecil atau sedikit, maka teknik pengambilan sampel ini dilakukan melalui teknik *random sampling*. Dengan teknik ini peneliti sudah merumuskan atau merujuk sendiri sampel dalam penelitiannya dan di generalisasikan.

b. Subyek Penelitian

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta.
- 2) Sekretaris Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta.

Sedangkan sebagai responden adalah pekerja yang mengalami langsung penerapan peraturan perundang – undangan tersebut adalah 4 (empat) orang pekerja difabel di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta yang sudah lama bekerja di yayasan tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif adalah dengan cara wawancara dan melakukan pengamatan didaerah lokasi penelitian atau secara obeservasi di lapangan.

a. Wawancara

Dengan melakukan kegiatan wawancara ini merupakan komunikasi langsung dengan narasumber dan informan, dengan menyiapkan daftar pertanyaan – pertanyaan terlebih dahulu dan diharapkan narasumber

informan dapat memberikan informasi dan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut untuk kepentingan penelitian.

b. Observasi

Teknik yang digunakan adalah teknik observasi langsung, yaitu peninjauan langsung ke lapangan dengan melihat secara langsung terhadap perlindungan hukum atas hak difabel dan melihat secara langsung bagaimana para pekerja difabel ini bekerja dan mengidentifikasi hambatan – hambatan yang terjadi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut dengan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang dikuasainya.²⁸ Peneliti akan menjabarkan dalam bentuk narasi yang merupakan hasil olah data yang telah didapatkan saat penelitian dan peninjauan langsung di lapangan.

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 183.